



PERAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR TERHADAP PENINGKATAN KINERJA BIROKRAT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Debora Angelia Carissa*

Submitted: 05-10-2018, Reviewed: 22-10-2018, Accepted: 30-10-2018
<http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3718>

Abstract: *The spirit of reform encourages the State Civil Apparatus to carry out renewal and improvement of the system in the development, improvement and service of the community in order to encourage the community and support the implementation of good governance in public administration. Supervision carried out by. The Government, has determined the Functional Position of Auditors who have the scope, duties, responsibilities, and authority to carry out internal supervision on government agencies, institutions or other parties in it. For this reason, this research has two problems. First, how is the role of JFA in improving the performance of bureaucrats in the Central Java Province Inspectorate. Second. What obstacles were encountered by JFA in the supervision process of the performance of Bureaucrats in the Central Java Province Inspectorate. This problem was examined using a sociological juridical approach. In the sociological juridical approach, law as law in action is described as an empirical social phenomenon. The results of this study confirm that: First, there are 2 (two) roles of JFA in improving the performance of bureaucrats in the Central Java Province Inspectorate, namely: Improving the system of internal supervision and control, and improving the quality and professionalism of resources. Secondly, there were several factors encountered by JFA in the supervision process of the performance of bureaucrats in the Central Java Province Inspectorate that had to be immediately corrected to support good governance in public administration.*

Keywords: *JFA, Performance, Bureaucrats, Environment, Central Java.*

Abstrak: Semangat reformasi mendorong Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan sistem pemerintahan negara dalam pembangunan, perlindungan dan pelayanan masyarakat guna mendorong kebutuhan serta kepentingan masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam administrasi publik. Pengawasan yang dimaksud dilakukan oleh. Pemerintah, telah menetapkan Jabatan Fungsional Auditor yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atas hal tersebut, penelitian ini memiliki dua masalah. Pertama, bagaimana peran JFA terhadap peningkatan kinerja Birokrat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Kedua. Kendala apa saja yang ditemui oleh JFA dalam proses pengawasan terhadap kinerja Birokrat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Masalah tersebut diteliti dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action* dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa: Pertama, ada 2 (dua) Peran JFA terhadap peningkatan kinerja Birokrat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, yaitu: meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah, dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pengawasan. Kedua, ada sepuluh kendala yang ditemui oleh JFA dalam proses pengawasan terhadap kinerja Birokrat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang harus segera diperbaiki untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam administrasi publik.

Kata Kunci: JFA, Kinerja, Birokrat, Lingkungan, Jawa Tengah.

* Universitas Negeri Semarang dan Pecinta Komunitas Seni Kota Semarang, angeliadebora.pardosi@gmail.com, S.H (Universitas Negeri Semarang).



A. Pendahuluan

Pasal 218 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi: (a) pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; dan (b) pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Selanjutnya, Undang-Undang tersebut juga mengatur bahwa pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diperlukan adanya langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi (Amrah Muslimin, 2014)

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Semangat reformasi telah mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan sistem pemerintahan negara dalam pembangunan, perlindungan dan pelayanan masyarakat guna mendorong kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Rakyat menghendaki agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) (Jimly Asshiddiqie, 2006), sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR/NOMOR XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Ateng Syafrudin, 1998).

Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah (Hambali, 2015). Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana awal. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi (Bagir Manan, 2001). Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan/hambatan segera diambil tindakan koreksi.

Pengawasan yang dimaksud dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini adalah Inspektorat provinsi/kabupaten/kota yang bertanggung



jawab langsung kepada kepala daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah dan diharapkan independen dari pengaruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai tingkat provinsi/kabupaten/kota hingga tingkat departemen. Inspektorat provinsi/kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dan pengawasan khusus pada SKPD yang ada setiap provinsi/kabupaten/kota.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Inspektorat sebagai perangkat daerah dibawah gubernur yang mempunyai mandat untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi pemerintah daerah. Sehingga dalam tugasnya Inspektorat sama halnya dengan auditor internal dalam sebuah perusahaan. Menurut Bastian (2014) audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ditelaah. Suatu organisasi yang memiliki fungsi audit internal yang efektif cenderung lebih baik dibanding suatu organisasi yang tidak memiliki fungsi tersebut, terlebih untuk pendeteksian dan pencegahan terhadap kecurangan. Selain itu dengan adanya fungsi audit internal yang efektif dapat membantu dalam pencapaian tujuan organisasi (Badara dan Saidin, 2014). Jika fungsi audit internal berjalan dengan baik, maka hal tersebut dapat membantu terwujudnya praktik *good governance* di dalam suatu organisasi.

Peran dan fungsi Inspektorat provinsi/kabupaten/kota secara umum diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat provinsi/kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) perencanaan program pengawasan; 2) perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan 3) pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di



Daerah (P2UPD) didefinisikan sebagai jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, disebut sebagai Pengawas Pemerintahan, didefinisikan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

Diresmikannya Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah maka kini terdapat dua jabatan fungsional yang ada pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Selama ini pelaksana pengawasan intern di daerah dilakukan oleh auditor yang menyandang Jabatan Fungsional Auditor.

Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, juga telah menetapkan Jabatan Fungsional Auditor yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian terdapat dua jabatan fungsional yang melakukan tugas dan mempunyai tanggungjawab yang sama untuk melakukan pengawasan intern pada pemerintah daerah. Ruang lingkup pengawasan yang dapat dilakukan oleh Auditor tidak dibatasi pada aspek akuntansi dan keuangan saja, sedangkan untuk Pengawas Pemerintahan dibatasi hanya pada penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan (H. M. Busrizalti, 2013).

Dengan demikian, sejak disahkannya jabatan Pengawas Pemerintahan tersebut, terdapat dua jabatan fungsional yang melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah di daerah, baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah



kabupaten/kota. Kedudukan kedua jabatan tersebut sama-sama sebagai pelaksana teknis fungsional pengawasan intern di bawah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat.

Mengingat banyaknya permasalahan terkait pengawasan Internal dan Audit di Inspektorat maka permasalahan di dalam penelitian ini dibatasi pada Kinerja Birokrat di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Jabatan Fungsional Auditor yang ada di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang merupakan auditor-auditor pelaksana tugas inspektorat dalam melakukan tugas pengawasan dan tugas-tugas lainnya. Rumusan masalah yang diangkat penulis ialah sebagai berikut: 1) Bagaimana peran JFA terhadap peningkatan kinerja Birokrat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah; dan 2) Kendala apa saja yang ditemui oleh JFA dalam proses pengawasan terhadap kinerja Birokrat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis, dikarenakan dalam penelitian ini memberikan gambaran terkait kondisi lapangan yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action* dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dalam hal ini penulis dapat mendapatkan data yang akurat dan otentik karena penulis bertemu atau melakukan wawancara dengan informan (Laurensius Arliman S, 2018). Untuk selanjutnya penulis dapat mendeskripsikan mengenai objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua yang berkaitan dengan objek yang diteliti untuk kemudian mengorganisir data-data yang diperoleh dengan melakukan pembahasan penelitian. Penelitian ilmiah ini memberikan gambaran terkait Peran Jabatan Fungsional Auditor (JFA) terhadap Kinerja Birokrat di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

C. Pembahasan dan Analisis



1. Peran JFA Terhadap Peningkatan Kinerja Birokrat Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Inspektorat sebagai perangkat daerah di bawah Gubernur yang mempunyai mandat untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi Pemerintah Daerah. Sebagai aparat Pemerintah Daerah yang membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan intern pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Di samping itu, Inspektorat juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yaitu: Audit/pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lain.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi: 1) Perencanaan program pengawasan; 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan; 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; 4) Evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan; 5) Pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat; dan 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di samping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Inspektorat Jawa Tengah juga menjalankan fungsi yaitu: 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur; 4) penyusunan laporan hasil pengawasan; 5) pelaksanaan administrasi



inspektorat Daerah provinsi; dan 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/220/M.Pan/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya (Permenpan RB 51/2012) menyatakan bahwa Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Atas Permenpan RB 51/2012 maka dibentukah tindak lanjut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ayat (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Terkait pengawasan audit, menurut Pasal 4 huruf b menyatakan bahwa Inspektorat melaksanakan fungsi pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Selanjutnya Pasal 22 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana hal ini diatur dalam Pasal 23 yang menyatakan bahwa: 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; 2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; 3) Jenis dan jenjang Jabatan



Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan; 4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu masing-masing; 7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 8) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Inspektur.

Menjalankan peran JFA dalam meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah setidaknya ada 3 (tiga) peran yang dilakukan oleh JFA, antara lain sebagai berikut ini:

- a. Terwujudnya keterpaduan program pengawasan apip di provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan Pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pemeriksaan. Hal tersebut terjadi karena terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik diantara APIP sebagaimana kesepakatan dan keterpaduan program pengawasan APIP yang dituangkan dalam Peta Pengawasan. Capaian realisasi berada di atas target karena: 1) Adanya perubahan nomenklatur baru SKPD Provinsi Jawa Tengah; dan 2) Pemeriksaan pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) SKPD Provinsi Jawa Tengah.
- b. Terwujudnya percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional (APF). Berdasarkan pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setiap obyek pemeriksaan berkewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa LHP mengandung nilai dokumentasi yang sangat penting karena didalamnya memuat informasi-informasi tentang suatu obyek



yang diperiksa pada saat tertentu yang dapat dijadikan bahan masukan guna menentukan kebijakan baru penyelenggaraan tugas berikutnya. LHP juga merupakan bahan yang dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan sesuai rekomendasi atas hasil pemeriksaan. Dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menetapkan program optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan APF. Implementasi dari program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain: a) Monitoring/pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan APF; b) Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dalam rangka pemutakhiran data; c) Rapat Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda); dan d) Penanganan terhadap kerugian negara / daerah dan kewajiban setor kepada negara atau daerah;

- c. Meningkatnya pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif dan efisien guna mendukung terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Inspektorat sebagai lembaga pengawas berperan dalam mewujudkan pelaksanaan sistem manajemen pemerintah daerah yang baik, yaitu untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas KKN. Dalam hal mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas KKN, idealnya terdapat 2 (dua) unsur yaitu upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Pada posisi ini, kedudukan dan peran Inspektorat cenderung pada upaya pencegahan sebagai early warning system (peringatan dini). Sedangkan upaya penindakan ada pada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK). Esensi dari pemeriksaan (audit) adalah melakukan pengujian atas tingkat ekonomis, efektivitas, efisiensi, manfaat dan ketaatan dari pelaksanaan program/kegiatan yang ada pada entitas. Output dari kegiatan pemeriksaan (audit) berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan hasil Evaluasi (LHE). Outcome dari LHP dan LHE adalah auditan/ evaluatan dapat mengetahui informasi tentang titik prestasi secara umum dan kelemahan sistem pengendalian intern yang tertuang dalam LHP maupun LHE. Dengan informasi tersebut, auditan/evaluatan dapat senantiasa mempertahankan keadaan, meningkatkan



prestasi yang telah diraih dan memperbaiki kondisi yang belum sesuai dengan kriteria melalui pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan/evaluasi.

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan yaitu Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berkeinginan untuk menjadi sebuah lembaga pengawasan yang profesional, maka melalui program peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pengawasan telah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk peningkatan kualitas dan profesional sumber daya aparatur dengan output telah dilaksanakan: a) Bimbingan Teknis sebanyak 15 kali; dan b) Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) bidang pengawasan (audit) sebanyak 5 (lima) kali yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

2. Kendala Yang Ditemui JFA Dalam Proses Pengawasan Terhadap Kinerja Birokrat Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Dalam menjalankan proses pengawasan terhadap kinerja birokrat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, JFA memiliki 10 (sepuluh) kendala yang harus segera dicarikan jalan keluarnya agar mendukung pemerintahan yang baik (Martono, 2018), masalah tersebut yaitu:

- a. Komitmen pemerintah terhadap tata pemerintahan yang baik yang belum berjalan dengan optimal (Laurensius Arliman S, 2017a). Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tertutup, tidak partisipatif, dan dominan menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah (Bhenyamin Hoessein, 2002). Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) meraih opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan peran Inspektorat.



- b. Lemahnya koordinasi antar APIP dan instansi terkait lainnya. Kebijakan pengawasan yang setiap tahun diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi landasan bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang pengawasan. Koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan penyelesaian tindak lanjut antar APIP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Kabupaten/Kota) selama ini yang sudah terprogram dan periodik menjadi kunci dalam pencapaian visi misi Inspektorat. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sinergisitas pelaksanaan pengawasan antar APIP. Sinergi pengawasan yang selama ini sudah dilakukan yaitu joint audit antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (Audit Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi), Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Audit Program Kependidikan), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan) perlu lebih diberdayakan lagi sehingga pelaksanaan tugas-tugas yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan (APBN) yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi dapat diketahui pencapaian hasilnya. Yang perlu juga perlu lebih diberdayakan adalah sinergi antara Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengawasan dana-dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten/Kota atau masyarakat yang menerima dana bantuan sosial/hibah.
- c. Lemahnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia (Laurensius Arliman S, 2017b). Saat ini SDM yang dimiliki masih belum memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang makin banyak, diperlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang pengawasan. Faktor sumber daya manusia memegang peranan penting dalam membentuk para pengawas (PFA dan P2UPD) yang memiliki integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas operasional pengawasan. Penguatan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya terletak pada sisi kualitas namun juga sisi kuantitas, untuk meningkatkan kuantitas bisa



dengan rekrutmen tenaga PFA atau P2UPD dari APIP lainnya, sedang untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas dilakukan dengan peningkatan penyelenggaraan bimbingan teknis dan diklat atau mengirimkan para pengawas untuk mengikuti kegiatan seminar/lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas tidak hanya terpusat pada kemampuan dan keahlian aparat pengawas saja, namun yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas moral aparat pengawas sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan selalu mendasarkan pada etika dan standar pemeriksaan.

- d. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai (Bhenyamin Hoessein, 2000). Saat ini SDM yang dimiliki masih belum memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang makin banyak, diperlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang pengawasan.
- e. Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum dilakukan secara komprehensif (Kaho, 1996). Saat ini penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan hanya berdasarkan jumlah obyek pemeriksaan (*obrik*) saja, belum terdapat skala prioritas dan analisis terhadap nilai strategis dan beban kinerja masing-masing obrik. Hal ini mengakibatkan munculnya kendala terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan obrik yang memiliki nilai strategis dan beban kinerja yang tinggi, yang disamakan dengan obrik yang memiliki nilai strategis dan beban kinerja lebih rendah, sehingga kedalaman dan kualitas LHP menjadi kurang optimal.
- f. Belum optimalnya penerapan SPIP di SKPD pemerintah provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten/Kota. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi



SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- g. Lemahnya koordinasi antar APIP dan instansi terkait lainnya. Kondisi yang terjadi saat ini adalah koordinasi antar APIP masih dirasakan lemah yang mana masing-masing APIP cenderung menjalankan kegiatan yang ada secara individu. Hal ini perlu dicermati mengingat indikator kinerja Provinsi Jawa Tengah terkait bidang pengawasan, yaitu jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini WTP, sangat bergantung kepada APIP di Kabupaten/Kota. Untuk itu diperlukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif agar kinerja sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.
- h. Dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat Daerah. Di jajaran Inspektorat Daerah terdapat system pembinaan, sistem pengawasan dengan adanya pemisahan jabatan fungsional antara Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Untuk PFA menginduk di bawah BPKP, sementara P2UPD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Belum ada kejelasan yang tegas untuk pengaturan pola hubungan kerja antara P2UPD dengan JFA, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan masih dalam satu penugasan.
- i. Mandat yang diterima inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti. Beberapa mandat yang diterima Inspektorat diantaranya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, pembentukan Unit Penggerak Integritas, belum seluruhnya ditindaklanjuti. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mengemban dan melaksanakan mandat yang diterima sebagai upaya penguatan peran dan kedudukan Inspektorat.
- j. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung program pengawasan. Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah masih belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat, maka tentunya diharapkan sarana dan



prasaran pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara bertahap.

Untuk mengatasi sepuluh kendala di atas maka JFA Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, membuat prioritas ini memiliki yang bertemalkan “Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik”.

Karena dengan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran yaitu: Terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisiensi pemanfaatan APBD. Hal tersebut selaras dengan sasaran yang ingin dicapai JFA dan selaras dengan tujuan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, yaitu Opini WTP serta penyelenggaraan SPIP di SKPD Provinsi Jawa Tengah.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Ada 2 (dua) Peran JFA terhadap peningkatan kinerja Birokrat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, yaitu: 1) meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah yang terbagi atas a) terwujudnya keterpaduan program pengawasan APIP di provinsi Jawa Tengah; b) terwujudnya percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional (APF); dan c) meningkatnya pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif dan efisien guna mendukung terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan Bebas KKN, serta; 2) meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pengawasan. Ada sepuluh kendala yang ditemui oleh JFA dalam proses pengawasan terhadap kinerja Birokrat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, yaitu: 1) komitmen pemerintah terhadap tata pemerintahan yang baik yang belum berjalan dengan optimal;



2) lemahnya koordinasi antar APIP dan instansi terkait lainnya; 3) lemahnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia; 4) kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai; 5) penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum dilakukan secara komprehensif; 6) belum optimalnya penerapan SPIP di SKPD pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 7) lemahnya koordinasi antar APIP dan instansi terkait lainnya; 8) dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran inspektorat daerah; 9) mandat yang diterima inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti; dan 10) belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung program pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrah Muslimin. (2014). *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah. Alumni*. Bandung.
- Ateng Syafrudin. (1998). *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Bagir Manan. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Jogjakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Bhenyamin Hoessein. (2000). Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah. *Bisnis Dan Birokrasi*, 1(1).
- Bhenyamin Hoessein. (2002). Kebijakan Desentralisasi. *Administrasi Negara*, 2(2).
- H. M. Busrizalti. (2013). *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media.
- Hambali. (2015). *Ilmu Administrasi Birokrasi Publik*. 2015: Yayasan Kodama.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- Kaho, J. R. (1996). *Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Laurensius Arliman S. (2017a). Fungsi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang,. *Ilmiah Hukum De'Jure*, 1(2).
- Laurensius Arliman S. (2017b). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk



Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional. *Cendikia Hukum*, 3(2).

Laurensius Arliman S. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 112–132.